



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/14 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Monginsidi Dsn kampung baru Rt.23 Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN AVICTOR ALS JO BIN SUKARNIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk Oppo A4 warna biru galaxy imei1 869230054460939, Imei2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombakan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- **dirampas untuk Negara;**
  - 1 buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 601301408164219, 1 buah buku tabungan BRI Simpedes No Rek 35001026257539 an Johan Avictor **tetap terlampir dalam Berkas Perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa JOHAN AVICTOR ALS JO BIN SUKARNIADI pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos kamling Desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung baru Rt 23 Rw 07 Desa Sukorejo Kec. / Kab. Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa JOHAN AVICTOR ALS JO BIN SUKARNIADI telah membuka akun Jituangka guna melakukan judi togel Hongkong secara online, pada hari dan waktu tersebut diatas tanpa ijin yang berwenang Terdakwa telah menerima titipan perjudian jenis togel dari Lek Min (DPO) dengan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- secara lisan dengan menombok angka 39 dengan uang taruhan Rp.5000,- dan angka 93 dengan uang taruhan Rp.5000,- yang selanjutnya Terdakwa catat pada HP dimana tomobokan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan apabila angka tersebut keluar akan mendapatkan Rp.500.000,- dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.200.000,- namun ternyata diketahui petugas dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil disita uang Rp.10.000,- sebuah HP Oppo A54 warna biru galaxy yang berisi nomor tombokan togel dan kartu ATM BRI nomor 6013014038164219 serta buku rekening BRI Simpedes an Terdakwa;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa JOHAN AVICTOR ALS JO BIN SUKARNIADI pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di pos kampling Desa kampung baru Rt 23 Rw 07 Desa Sukorejo Kec. / Kab. Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JOHAN AVICTOR ALS JO BIN SUKARNIADI telah membuka akun "Jituangka" dengan username "joe982" dan password "korsel2" guna melakukan judi togel secara online selanjutnya mentranfer uang Rp.20.000,- ke rekening BRI an Irma sebagai uang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan dan memasang nomor tombokan togel Sydney 702 Rp.1.800,- 02 Rp..5000,- 6589 Rp.100,- 589 Rp.100,- dan untuk togel Singapur 348 Rp.150,- 748 Rp.150,- 948 Rp.150,- 048 Rp.150,- 784 Rp.150,- 984 Rp 150,- 448 Rp.100,- 472 Rp.300,- 072 Rp.200 dan 348 Rp.250,- dan memasukannya ke situs "jituangka" dan saldo yang ada dalam akun Terdakwa secara otomatis auto debet sesuai nominal yang ditombokan, selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman nomor yang keluar untuk togel sydney jam 14.00 wib dan togel singapur jam 18.00 wib apabila keluar nomor tombokannya Terdakwa mendapat uang yang otomatis masuk saldo akun milik Terdakwa. ternyata tidak ada yang keluar nomor tombokan Terdakwa sehingga Terdakwa akan menombok togel Hongkong sekaligus memasukan nomor tombokan titipan Lek Min (DPO) namun Terdakwa ditangkap petugas dan berhasil disita uang Rp.10.000,- sebuah HP Oppo A54 warna biru galaxy yang berisi nomor tombokan togel dan kartu ATM BRI nomor 6013014038164219 serta buku rekening BRI Simpedes an Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rofin Dani Untea P Bin Untung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena melakukan perjudian togel jenis togel online Sydney dan Singapura;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Blouwrry Mahendra Dhewa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan perjudian di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro dari Polsek Purwosari Polres Bojonegoro kemudian melakukan penyelidikan dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil di tempat tersebut ada perjudian Jenis togel online Sydney melalui Situs Jitu angka dengan memakai uang sebagai taruhan;

- Bahwa dari penangkapan disita barang bukti berupa Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A54 warna biru Galaxy beserta simcard. 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219. 1 (satu) buah buku tabungan Bri simpedes Norek 350301026257539 atas nama Johan Avictor;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa dPerjudian jenis togel online Sydney dan singapore melalui situs " jituangka " dilakukan dengan cara sebagai penombok yaitu pada awalnya memasang nomor tombokan judi togel online Sydney dan singapore yang sebelumnya Terdakwa mengisi saldo akun milik Terdakwa atas nama Johan Avitor lalu Terdakwa transfer kepada Rekening BRI an. IRMA;

- bahwa Terdakwa bermain judi togel jenis online tersebut sifatnya untung-untungan ;

- bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Polres Terdakwa mengakui telah melakukan judi togel online dan ada yang titip tombokan Rp.10.000,- bernama lek Min tukang becak, dimana ketika diamankan uang tombokan ada pada Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu menangkap Terdakwa ada 3 orang yang berada di pos kampling sedangkan saksi hanya berdua dengan rekan dan ketika dari Polres saksi kembali ke pos mereka sudah pergi dan Lek Min yang titip tombokanpun sudah tidak ada;

- Bahwa dalam Terdakwa melakukan judi togel online tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Blouwwry Mahendra Dhewa Bin Sigit Sanjaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan ke persidangan karena melakukan perjudian togel jenis togel online Sydney dan Singapura;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Rofin Dani Untea P Bin Untung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Pos Kamling turut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/  
Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan perjudian di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro dari Polsek Purwosari Polres Bojonegoro kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil di tempat tersebut ada perjudian Jenis togel online Sydney melalui Situs Jitu angka dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa dari penangkapan disita barang bukti berupa Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A54 warna biru Galaxy beserta simcard. 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219. 1 (satu) buah buku tabungan Bri simpedes Norek 350301026257539 atas nama Johan Avictor;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dPerjudian jenis togel online Sydney dan singapore melalui situs " jituangka " dilakukan dengan cara sebagai penombok yaitu pada awalnya memasang nomor tombokan judi togel online Sydney dan singapore yang sebelumnya Terdakwa mengisi saldo akun milik Terdakwa atas nama Johan Avitor lalu Terdakwa transfer kepada Rekening BRI an. IRMA;
- bahwa Terdakwa bermain judi togel jenis online tersebut sifatnya untung-untungan ;
- bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi di Polres Terdakwa mengakui telah melakukan judi togel online dan ada yang titip tombokan Rp.10.000,- bernama lek Min tukang becak, dimana ketika diamankan uang tombokan ada pada Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu menangkap Terdakwa ada 3 orang yang berada di pos kampling sedangkan saksi hanya berdua dengan rekan dan ketika dari Polres saksi kembali ke pos mereka sudah pergi dan Lek Min yang titip tombokanpun sudah tidak ada;
- Bahwa dalam Terdakwa melakukan judi togel online tidak ada ijin dari pihak berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30.Wib bertempat di pos kampling baru Rt 23 R.07 Desa Sukorejo Kec / Kab Bojonegoro karena melakukan Perjudian jenis togel online ;
- Bahwa Terdakwa sebagai bandarnya sendiri;
- Bahwa perjudian jenis togel online yang Terdakwa lakukan tersebut peruntukan untuk Terdakwa sendiri dan memasangkannya di situs " Jituangka" tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online sejak tahun 2021 dengan membuka situs judi togel angkajitu dan mengisi saldo di rekening BRI an Irma namun Terdakwa tidak tahu Irma itu siapa;
- Bahwa biasanya Terdakwa menombok untuk diri sendiri tetapi juga kadang-kadang menerima titipan tombokan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Terdakwa pulang ke Bojonegoro dan ketika Terdakwa melakukan perjudian di pos kampling pada saat menunggu pengumuman judi togel online ada lek Min tukang becak nitip nomor tombokan 39 dengan uang taruhan Rp.5000,- dan nomor tombokan 93 dengan uang taruhan Rp.5000,- sehingga total uang Rp.10.000,-;
- Bahwa perjudian tersebut bersifat untung untungan apabila dengan uang taruhan Rp.3000,- bila keluar angka tombokannya mendapatkan uang Rp.300.000,- untuk uang taruhan tidak dibatasi jumlahnya;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapat titipan nomor tombokan Terdakwa mendapat keuntungan 40 % dari penombok;
- Bahwa judi online yang Terdakwa lakukan mengikuti judi togel Sidney, Singapura dan Hongkong;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah. 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A54 warna biru Galaxy beserta simcard. 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219. 1 (satu) buah buku tabungan Bri simpedes Norek 350301026257539 atas nama Johan Avictor yang juga milik Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merk Oppo A54 warna biru galaxy imei 1 869230054460939, Imei 2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombokan nomor togel;
- 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bri Simpedes No rek 350301026257539 atas nama Johan Avictor;
- Uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro, anggota kepolisian diantaranya saksi Rofin Dani Untea P Bin Untung dan saksi saksi Blouwrry Mahendra Dhewa mengamankan dan menangkap Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi karena melakukan perjudian togel jenis togel online Sydney dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan perjudian di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro dari Polsek Purwosari Polres Bojonegoro kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil di tempat tersebut ada perjudian Jenis togel online Sydney melalui Situs Jitu angka dengan memakai uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar dari penangkapan disita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Oppo A54 warna biru galaxy imei 1 869230054460939, Imei 2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombokan nomor togel, 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219, 1 (satu) buah buku tabungan Bri Simpedes No rek 350301026257539 atas nama Johan Avictor dan uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan membuka akun Jituangka menggunakan Hp milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisi saldo pada akun milik Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn





tersebut selanjutnya menerima titipan dari penombok diantaranya Lek Min (DPO) yang menitip uang tombakan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tombakan ke rekening BRI an. IRMA;

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan karena angka tombakan yang keluar tidak dapat dipastikan;
- Bahwa benar apabila Terdakwa mendapat titipan nomor tombakan Terdakwa mendapat keuntungan 40 % dari penombok;
- Bahwa benar tempat yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang tombakan adalah di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi; atau
- Dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu saupun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga adanya pertaruhan tentang keputusan untuk bermain atau berlomba;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "dijalan umum atau didekat jalan umum yaitu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui ataupun dilihat oleh orang banyak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro, anggota kepolisian diantaranya saksi Rofin Dani Untea P Bin Untung dan saksi saksi Blouwrry Mahendra Dhewa mengamankan dan menangkap Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan perjudian togel jenis togel online Sydney dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan perjudian di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan/ Kabupaten Bojonegoro dari Polsek Purwosari Polres Bojonegoro kemudian melakukan penyelidikan dan mendapatkan hasil di tempat tersebut ada perjudian Jenis togel online Sydney melalui Situs Jitu angka dengan memakai uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan disita barang bukti berupa : 1 buah HP merk Oppo A54 warna biru galaxy imei 1 869230054460939, Imei 2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombokan nomor togel, 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219, 1 (satu) buah buku tabungan Bri Simpedes No rek 350301026257539 atas nama Johan Avictor dan uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan membuka akun Jituangka menggunakan Hp milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisi saldo pada akun milik Terdakwa tersebut selanjutnya menerima titipan dari penombok diantaranya yang pada hari itu menitip uang tombokan adalah Lek Min (DPO) yang menitip uang tombokan sebesar Rp.10.000,- selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tombokan ke rekening BRI an. IRMA, dari uang titipan tombokan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 40 %;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya untung-untungan karena angka tombokan yang keluar tidak dapat dipastikan ;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk menerima uang tombokan adalah di Pos Kamling turut Dusun Kampung Baru Rt.23, Rw.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro merupakan tempat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu anggota kepolisian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn



diantaranya saksi Rofin Dani Untea P Bin Untung dan saksi saksi Blouwrry Mahendra Dhewa mengamankan dan menangkap Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi karena melakukan perjudian togel jenis togel online Sydney dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhan, saat itu Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan judi online tersebut;;

Menimbang, bahwa dengan demikian makan unsur “tanpa hak” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PERJUDIAN”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 buah HP merk Oppo A54 warna biru galaxy imei 1 869230054460939, Imei 2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombakan nomor togel dan Uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
- Barang butki berupa 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219 dan 1 (satu) buah buku tabungan Bri Simpedes No rek 350301026257539 atas nama Johan Avictor yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Johan Avictor als Jo Bin Sukarniadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 ( sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP merk Oppo A54 warna biru galaxy imei 1 869230054460939, Imei 2 86923004460921 dengan nomor HP terpasang Sim 1 089629448482 Sim 2 085784247094 yang berisi nomor tombakan nomor togel;
  - Uang tunai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu Atm Bri dengan nomor kartu 6013 0140 3816 4219;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bri Simpedes No rek 350301026257539 atas nama Johan Avictor ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami, **Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Nopember 2022** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Ainun Arifin, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** para Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Budi Endah Soerjani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

**Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Ariana, S.H.**